PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 400.3.2/3173/417.501/2026

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor : 100.3/85/417.501/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Perpanjangan Izin Operasional pada KB Al - Muhsin, dengan ini memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan	:	**KB AL - MUHSIN**
2. Alamat	:	Jl.Sekar Abang No.132
3. NPSN	:	6 9 7 7 2 8 1 4
4. Nama Yayasan/Lembaga	:	Lembaga Pendidikan Islam Al-Muhsin Al-Akbar
5. Alamat Yayasan/ Lembaga	:	Jl.Sekar Abang No.132
6. Akta Yayasan/ Lembaga	:	Nomor 04 Tanggal 25 April 2016
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan	:	Tanggal 25 Februari 2011
8. Masa Berlaku Izin Operasional	:	3 (tiga) Tahun Mulai Tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2028.

Diterbitkan di Mojokerto
Pada tanggal 3 Agustus 2026
Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19671119 199403 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Benteng Pancasila No.244 Magersari, Kota Mojokerto, 61314
Telepon (322109) Faksimile (323276)
Laman disdikbud.mojokertokota.go.id, Pos-el disdikbud@mojokertokota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 100.3/ 94 /417.501/2026
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PADA KB AL - MUHSIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan legalitas kegiatan pada Satuan Pendidikan, diperlukan adanya perizinan dalam melaksanakan kegiatan pada satuan pendidikan;
b. bahwa penerbitan atas izin tersebut berdasarkan hasil telaah lapangan oleh Tim Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026;
c. bahwa berdasarkan pada angka 1 dan 2, maka perlu diterbitkan dalam Izin Operasional penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat :

1. Undang– undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Islam Al – Muhsin Al - Akbar Nomor : 0117/PLPI.AM.AB/ PAUD.PG.AM/IX/2025 tanggal 23 September 2025 beserta lampiran pendukungnya.
2. Hasil Visitasi Tim Teknis Peninjauan Lapangan Izin Operasional berupa Berita Acara tanggal 13 Mei 2026.
3. Rekomendasi izin operasional satuan pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto tanggal 13 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada:

Nama Lembaga	: KB Al - Muhsin
Tanggal Izin Pendirian Sekolah	: 25 Februari 2011
Tgl dan No Akta Lembaga	: 25 April 2016 Nomor 04
Alamat Lembaga	: Jl.Sekar Abang No.132
Kelurahan	: Kedundung
Kecamatan	: Magersari
Kota	: Mojokerto
Nama Kepala Sekolah	: Syifa Diah Ayu Putri H
Nama Yayasan	: Lembaga Pendidikan Islam Al-Muhsin Al-Akbar

KEDUA : Izin Operasional pada Satuan Pendidikan KB Al - Muhsin berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2028

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;
3. Wajib mengajukan permohonan perubahan apabila terdapat perubahan data..

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal 29 Juli 2026
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19671119 199403 1 007

Dipindai dengan CamScanner